

Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Amalia Syauket ^{1,*}, Ika Dewi Sartika Saimima ¹, Rajanner P Simarmata ², Widya Romasindah Aidy ¹, Nina Zainab ¹, Rahadi Budi Prayitno ³, Cornelia Evelin Cabui ⁴

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, (021) 88955882; e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id, ika.saimima@ubharajaya.ac.id, widya.romasindah@ubharajaya.ac.id, nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan; Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah Abdi Negara; Jl. Lenteng Agung No. 37 A, RT.6/RW.8, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, (021) 7867696; e-mail: janner_smt@yahoo.co.id

³ Program Studi Ilmu Politik; Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah Abdi Negara; Jl. Lenteng Agung No. 37 A, RT.6/RW.8, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, (021) 7867696 e-mail: rdipuro@gmail.com

⁴ Fakultas Ilmu Pemerintahan; Universitas Sutomo; Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten, 031-5925970; e-mail: dosen10082@unpam.ac.id

* Korespondensi: e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 15/06/2022; Revised: 15/07/2022; Accepted: 29/08/2022; Published: 22/09/2022

Abstract

There seems to be something different from the results of Transparency International Indonesia (TII) including sextortion or sexual extortion in the Global Corruption Barometer Asia 2020. This is extortion in the form of violence or sexual harassment. Generally a form of abuse of power. Sextortion is different from the corruption we know in a legal context. In terms of regulations and institutions, the practice of sextortion or sextortion is a case that occurs quite a lot but is not yet known in corruption eradication institutions in Indonesia. Sextortion is a new area that opens everyone's eyes to the fact that corruption is not only about money. This study uses a qualitative approach to answer how the form of legal protection for victims of sextortion is rife lately in the educational environment. The conclusions of this study indicate that the form of legal protection for victims of sextortion in the educational environment is in the form of assistance, protection and recovery of victims by strengthening the legal aspect in the form of SOPs for Handling Sexual Violence in each educational institution as well as the installation of detection devices. The novelty of this research can be used for extensive interpretation of legal findings by judges to protect victims of sextortion. And the importance of education on strong self-protection awareness, boldly rejecting or saying no.

Keywords: Sextortion, Sexual Harassment in Educational Institutions and Legal Protection

Abstrak

Tampak ada yang berbeda dari hasil Transparency International Indonesia (TII) memasukkan sextortion atau pemerasan seksual pada Global Corruption Barometer Asia 2020. Ini pemerasan dengan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Umumnya bentuk dari abuse of power . Sextortion berbeda dengan korupsi yang kita kenal dalam konteks hukum. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, praktek Sextortion atau sekstorsi ini kasusnya cukup banyak terjadi tapi belum dikenal dalam lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Sextortion menjadi wilayah baru yang membuka mata semua orang bahwa ternyata korupsi ini bukan hanya soal uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban sextortion yang marak terjadi akhir-akhir ini di lingkungan pendidikan. Simpulan

Available Online at <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>

penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban sextortion di lingkungan pendidikan berupa pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban dengan penguatan aspek legalitas berupa adanya SOP Penanganan Kekerasan Sexual di masing-masing institusi pendidikan juga pemasangan alat pendeteksi. Novelty dari penelitian ini agar dapat digunakan tafsir ekstensif dalam penemuan hukum oleh Hakim untuk melindungi korban sextortion. Dan pentingnya pendidikan akan kesadaran perlindungan diri yang kuat, dengan berani menolak atau mengatakan tidak.

Kata kunci: Sextortion, Pelecehan Sexual di Lembaga Pendidikan dan Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Lingkungan pendidikan sejatinya merupakan tempat yang aman bagi peserta didik dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Namun kenyataannya tak selalu seperti itu. Beberapa waktu terakhir kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi hingga santriwati mencuat ke permukaan dan memantik kemarahan masyarakat. Sextortion atau sekstorsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Umumnya hal itu diminta oleh pihak pemeras sebagai imbalan pada proses layanan public menyasar bidang kesehatan juga bidang pendidikan yang terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan (Wahyudi, 2019).

Menurut Widoyoko (2021) berpendapat kasus sekstorsi di Indonesia lebih dicatat sebagai pelecehan seksual bukan masuk ke pasal pemerasan dan korupsi. Padahal, fenomena ini telah masuk pada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Senada dengan Muhsin, Ma'mun, & Nuroniyah (2021) memisalkan praktik sekstorsi ini sebagai bentuk pelecehan seksual, seperti sentuhan tangan. Hal ini dilakukan pejabat publik kepada orang yang membutuhkan layanan publik dengan iming-iming penuntasan layanan tersebut. Di Indonesia selama ini kasus sextortion lebih dicatat sebagai pelecehan seksual, bukan masuk ke pasal pemerasan. Karena selama ini bentuk korupsi seperti pemerasan, dan penyuapan selalu masih hanya dikaitkan dengan hal financial.

Dampak dari tindak sextortion atau sekstorsi akan menjebak korban dalam tekanan psikologis yang berkepanjangan. Korban akan mengalami kekhawatiran secara berlebihan serta mendapat trauma. Selain itu ada nya anggapan korban sebagai victim blaming (penyalahan terhadap korban) yang membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga yang terjadi bukannya melaporkan tetapi memilih diam, memendam sendiri dihantui berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran. Tidak hanya sampai disitu, kemungkinan terjadinya reviktimisasi (menjadi korban berulang-ulang) akan sangat membuat korban dilumuri rasa ketakutan tiada henti. Seharusnya jika terjadi sekstorsi bukan korban yang disalahkan tetapi focus pada tindakan pelecehan si pelaku.

Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri bentuk perlindungan hukum bagi korban sextortion yang terjadi di lingkungan pendidikan. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya **a)** secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan fenomena sextortion yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam bentuk perlindungan hukumnya; **b)** secara praktis, hasil penelitian ini juga berguna bagi kalangan praktisi hukum dan pengelola lembaga pendidikan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan sumber data sekunder berupa kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2014). Sedangkan contoh kasus dalam tulisan ini diperoleh dari studi dokumentasi yang diperoleh melalui buku, website, jurnal artikel ilmiah yang dijadikan sumber hukum sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi mengenai sextortion di lingkungan pendidikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sextortion = Pelecehan Seksual

Secara harfiah istilah sextortion berasal dari kata sex dan extortion. Sex diartikan sebagai seks/seksual dan Extortion diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sekstorsi, berarti pemerasan seksual. Menurut Williams & Rodeheaver (2014), sekstorsi dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain. Adapun bahaya yang dimaksud dapat berupa bahaya terhadap fisik seseorang, properti dan reputasi seseorang. Dalam artikelnya Gupta & Gaur (2021) yang terkenal tentang sextortion menyebutkan bahwa sextortion merupakan eksploitasi seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan sebagai sarana pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara seksual. Ketika seorang pejabat yang memiliki posisi dan kewenangan tertentu meminta uang sebagai imbalan atas kewenangannya tersebut, maka disebut sebagai suap dan menuding pejabat tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana jika yang diminta adalah seks? International Association of Women Judges tahun 2008 sepakat menggunakan istilah 'sextortion' untuk menggambarkan penyalahgunaan wewenang dimana seks menjadi mata uang suap yang dilakukan dengan paksaan oleh pihak yang berkuasa (Suryosumpeno, 2020).

Weeks, (1986) menjelaskan bahwa sekstorsi pertama kali muncul di media cetak California pada tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 2008 kembali digunakan oleh The International Association of Woman Judges. Setahun kemudian, Institute For Responsible Online and Cell-Phone Communication mulai memperingatkan public tentang tren sekstorsi melalui siaran langsung dan situs webnya www.sextortion.org.

Feigenblatt (2020) menyatakan bahwa *This type of corruption is called sexual extortion or "sextortion", and it occurs when those entrusted with power use it to sexually exploit those dependent on that power. Sextortion takes many forms. It can be policemen asking for sex in exchange for not detaining a person. It can be teachers requesting sex from students to give them a good grade. In some cases, it is a judge making a favourable ruling conditional on the provision of a sexual act, or a procurement officer offering a contract in exchange for sex.* Dari penjelasan itu tampak bahwa ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk meminta uang,

secara luas diakui bahwa mereka terlibat dalam perilaku korup. Namun, ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk meminta seks, ini tidak selalu diakui sebagai korupsi dan tuduhan adalah jarang berproses. Singkatnya, meskipun sextortion sepenuhnya memenuhi definisi korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan” yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, itu sampai sekarang dikeluarkan dari agenda antikorupsi. (Feigenblatt, 2020) lebih lanjut menjelaskan, *Sextortion occurs in many sectors, including education, the police, the courts and the civil service. It can affect anyone, but it disproportionately targets people from marginalised and vulnerable groups.*

Fakta yang lebih mengejutkan datang dari hasil riset Transparency International 2020, ialah Indonesia yang menempati urutan pertama kasus sextortion tertinggi di Asia., seperti tampak pada Infografis dibawah ini,



Sumber: (Tom, 2021)

Gambar 1. Persentase Warga mengenai Sextortion

Transparency International memasukkan sextortion atau pemerasan seksual pada Global Corruption Barometer Asia 2020. Menurut data diatas, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan jumlah kasus sextortion tertinggi di Asia. Survei ini melibatkan 20.000 responden di 17 negara Asia. Sementara responden dari Indonesia berjumlah 1.000 orang. Ketika dibandingkan dari negara lainnya, kasus di Indonesia berada di posisi puncak dengan jumlah responden 18%, artinya bahwa warga Indonesia mengaku mengalami atau melihat sextortion, biasanya kasus ini terjadi di sector-sektor layanan publik. Fakta tersebut bahkan mengalahkan posisi India yang kasus-kasus perkosaannya kita sering dengar sangat tinggi, bahkan sampai menimbulkan gerakan protes besar disana.

Feigenblatt (2020) lebih lanjut menjelaskan, Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual atau Sextortion adalah salah satu bentuk korupsi dimana seks, bukan uang, adalah mata uang suap. Ini tidak terbatas pada negara atau sektor tertentu,

tetapi dapat ditemukan dimanapun mereka yang dipercayakan dengan kekuasaan tidak memiliki integritas dan mencoba untuk mengeksploitasi secara seksual mereka yang rentan dan bergantung pada kekuatan mereka. Untuk tindakan yang merupakan sextortion, dua komponen harus hadir: **a)** Aktivitas seksual: sextortion melibatkan permintaan implisit atau eksplisit untuk terlibat dalam jenis apa pun aktivitas seksual yang tidak diinginkan, yang dapat berkisar dari hubungan seksual untuk mengekspos bagian tubuh. **b)** Korupsi: orang-orang yang menuntut aktivitas seksual harus menempati posisi otoritas, dimana mereka menyalahgunakan yang dipercayakan kepada mereka dengan menerima, atau melakukan tindakan seksual sebagai imbalan – yaitu, pelaku menjalankan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri .

Untuk menentukan kasus mana yang melibatkan korupsi dan karena itu dapat dianggap sebagai pemerasan seks (sebagai lawan untuk jenis pelecehan atau pertukaran seksual lainnya), Dua kondisi berikut harus ada: **a)** Penyalahgunaan wewenang: Pelaku menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk keuntungan pribadi. **b)** Quid pro quo atau “ini-untuk-itu”: pelaku menuntut atau menerima bantuan seksual dalam pertukaran untuk keuntungan yang mereka diberdayakan untuk menahan atau menganugerahkan.

Widoyoko (2021), menyatakan Ini indikator yang relatif baru dan secara definisi juga masih sangat awam. Ini pemerasan dengan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Umumnya dalam bentuk dari abuse of power. Lebih lanjut Danang Widoyoko menjelaskan bahwa indikator sextortion menjadi wilayah baru yang membuka mata semua orang bahwa ternyata korupsi ini bukan hanya soal uang. Di Indonesia selama ini kasus sextortion lebih dicatat sebagai pelecehan seksual, bukan masuk ke pasal pemerasan yang merupakan bentuk dari tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan Suryosumpeno (2020) yang menyatakan bahwa tindak kejahatan ini melibatkan delik materiil korupsi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu seseorang yang memiliki jabatan telah menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya untuk keuntungan pribadi dengan mengabaikan integritas, keadilan yang diharapkan dari kedudukannya. Dengan demikian, sextortion jarang dibahas karena sempitnya definisi korupsi yang hanya diasosiasikan dengan pembayaran uang suap. Kurangnya pemahaman mengenai bentuk korupsi ini menjadikan tiadanya kerangka hukum yang memadai untuk melawan sextortion dalam bentuk tindak pidana korupsi korupsi.

Muhsin et al (2021) menyatakan yang juga masiv terjadi saat ini adalah gratifikasi sex. Gratifikasi seks, itulah sebuah isu yang akhir-akhir ini muncul dan mencuat kepermukaan. Bisa jadi modus ini ditengarai karena dua hal pertama keinginan pejabat itu sendiri yang menginginkan adanya kepuasan tertentu dalam bentuk pelayanan seksual atau kedua karena si pejabat itu tak bisa dipengaruhi dengan uang maka tawaran dalam bentuk ini merupakan sebuah alternatif untuk memberikan kepuasan tersendiri sehingga kerap kali kebijakan yang dibuatnya bisa dipengaruhi dan diubah sesuai selera (Wahyudi, 2019) hal ini diperkuat oleh Suryosumpeno (2020) yang menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa ada beberapa kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersinggungan dengan layanan jasa seks yang


diduga dilakukan terdakwa. Namun layanan seks itu tak diungkap lebih jauh di pengadilan karena fokus persidangan adalah pada pembuktian tuduhan korupsinya.

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pasal-pasal yang mengaturnya hanya terpaku pada obyek-obyek yang mengandung nilai rupiah. Padahal realita yang terjadi saat ini tidak menutup kemungkinan adanya sextortion dan juga gratifikasi seks.

3.2. Pelecehan Sexual di Lembaga Pendidikan

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, memisalkan praktik sextortion atau sektorsi ini sebagai bentuk pelecehan seksual, seperti sentuhan tangan. Hal ini dilakukan pejabat publik kepada orang yang membutuhkan layanan publik dengan iming-iming penuntasan layanan tersebut. Pelecehan seksual dan Kekerasan seksual adalah dua hal yang berbeda cakupannya. Kekerasan seksual merupakan istilah yang cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah satu jenis dari kekerasan seksual. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban.

Beberapa praktik sektorsi di Indonesia pernah mencuat ke permukaan. Di antaranya, kasus mantan hakim Setyabudi Cahyo yang terbukti memeras secara seksual pada tahun 2009. Sextortion yang diterjemahkan sebagai pelecehan sexual marak terjadi di Lingkungan Pendidikan seperti yang di gambarkan berikut :




Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 2. Praktek Sextortion di Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan data tersebut, setiap tahun terjadi 51 kasus dalam rentang waktu sejak tahun 2015 hingga 2020. Selain itu, tindakan kekerasan pun terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan. Di tingkat universitas sebanyak 27 persen, pesantren/pendidikan berbasis agama islam sebanyak 19 persen, SMU/SMK sebanyak 19 persen, SMP 7 persen, hingga TK.SD, SLB sebanyak 3 persen.

Untuk pelaku, memang merupakan orang-orang terdekat di bidang pendidikan itu sendiri, yang dipercaya sebagai tenaga didik di lembaga pendidikan. Antara lain, tampak pada grafik dibawah ini,



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 3. Pelaku Sextortion

Di sepanjang tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, 4 atau 22,22% total kasus terjadi di sekolah, yakni di bawah wewenang KemenidkbudRistek. Sedangkan 14 atau 77,78% lainnya terjadi di satuan pendidikan di bawah wewenang Kementerian Agama.

Menurut Qibtiyah (2020), Modus Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menggunakan relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan mengajak korban keluar kota, melakukan pelecehan seksual fisik dan non fisik di tengah bimbingan skripsi, baik di dalam atau di luar kampus. Modus kekerasan di lingkungan pesantren pada umumnya berupa tindakan pemaksaan perkawinan dengan kebohongan untuk memindahkan ilmu, diancam akan terkena azab, dan hafalannya akan hilang. Sedangkan di tingkat SMU/SMK masih terdapat korban kekerasan seksual dikeluarkan dari sekolah atas perkosaan yang menyimpannya.

Sosiolog Universitas Airlangga Bagong Suyanto (Sutrisna, 2021) Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru ataupun pemuka agama sulit terungkap. Salah satu faktor penyebabnya adalah posisi pemuka agama yang begitu disakralkan dan dihormati di Tengah masyarakat. Jadi posisi pemuka agama yang disakralkan itu membuat orang tidak curiga. Mereka kan sosok-sosok yang dihormati. Kondisi tersebut, membuat masyarakat menutup mata terhadap kemungkinan atau potensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama. Kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa pemuka agama tidak mungkin melakukan tindak kekerasan seksual. Oknum-oknum pemuka agama yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan kondisi tersebut untuk menutupi perbuatannya. Status sosialnya sebagai sosok yang dihormati menjadi kamouflage untuk menutupi perilakunya.

Banyak dari kasus kekerasan seksual tersebut ternyata telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam kasus kekerasan seksual oleh guru agama terhadap santrinya di Jawa Barat, beberapa korban bahkan sempat hamil dan melahirkan. Contoh lain, Seorang biarawan gereja atau bruder di Depok, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi pada 2019 lalu atas dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah anak panti asuhan yang ia kelola (Sutrisna, 2021). Pada April 2021 lalu, seorang guru mengaji di Tangerang bernama Ahmad Saiful melecehkan dua murid perempuannya. Korban diajak ke kediaman Saiful dengan iming-iming memberikan ilmu kebatinan. Di sana, korban

ternyata dilecehkan. Selain itu, akhir-akhir ini Polres Metro Depok menangkap pria berinisial MMS (52) atas dugaan mencabuli 10 santri perempuannya. Lain halnya yang terjadi di Perguruan tinggi, tidak menutup kemungkinan juga dilakukan mahasiswa ke mahasiswi bahkan orang di luar kampus tersebut, kebanyakan pelakunya adalah dosen ke mahasiswa, apalagi yang tengah melakukan bimbingan akhir., kasus pelecehan seksual dosen ke mahasiswa sudah banyak dilaporkan oleh korban ke pihak kampus. dari laporan-laporan tersebut ada yang berlanjut dan tidak sedikit yang hanya mengendap dan hilang seiring waktu (Michella, 2021).

Pelaku yang berstatus sebagai pelatih, misalnya pelatih futsal, modus yang dilakukan oleh pelaku yakni dengan mengirimkan pesan yang berisi muatan pornografi kepada korbannya untuk diajak melakukan hal hal yang tidak senonoh. Mayoritas korbannya adalah anak didik dalam bidang olahraga futsal sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor. Kepada korban pelaku mengimingi memasukkan korban sebagai tim inti di dalam tim futsal tersebut. Bahkan diiming-imingi juga diberikan uang, kemudian sepatu, kaos dan fasilitas yang menarik bagi korban karena posisi pelaku sebagai pelatih dari futsal dari beberapa sekolah.

Dziech & Weiner, (1990) menyebutkan adanya beberapa tipe pelecehan seksual yang sering terjadi di Lingkungan Pendidikan diantaranya adalah: a) Tipe "Pemain-Kekuasaan" di mana pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial) nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan lain. Penelitian Artaria (2012) menyatakan jenis pelecehan quid pro quo sangat memungkinkan terjadi di lingkungan kampus, terutama karena adanya posisi dosen yang mempunyai kesempatan untuk mempergunakan posisinya untuk memberi nilai buruk pada mahasiswa yang tidak memenuhi kehendaknya. Selain itu, jenis pelecehan ini dapat dilakukan pada seorang atasan pada bawahannya di seorang biarawan gereja atau bruder di Depok, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi pada 2019 lalu atas dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah anak panti asuhan yang ia kelola. Apalagi jika si pelaku mempunyai kedudukan penentu dalam kenaikan pangkat pegawai atau dalam pengangkatan pegawai baru. b) Tipe "Pemain-Kekuasaan" di mana pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial) nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan lain. Penelitian (Artaria, 2012) menyatakan jenis pelecehan quid pro quo sangat memungkinkan terjadi di lingkungan kampus, terutama karena adanya posisi dosen yang mempunyai kesempatan untuk mempergunakan posisinya untuk memberi nilai buruk pada mahasiswa yang tidak memenuhi kehendaknya. Selain itu, jenis pelecehan ini dapat dilakukan pada seorang atasan pada bawahannya di seorang biarawan gereja atau bruder di Depok, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi pada 2019 lalu atas dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah anak panti asuhan yang ia kelola. Apalagi jika si pelaku mempunyai kedudukan penentu dalam kenaikan pangkat pegawai atau dalam pengangkatan pegawai baru. c) Tipe "berperan sebagai figur Ibu/Ayah", pelaku pelecehan

mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini merupakan cara yang sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya. Penelitian Artaria (2012) menyatakan Peran sebagai ayah yang melindungi kemudian memanfaatkan kepercayaan itu, juga sangat dimungkinkan dalam dunia pendidikan, karena seorang dosen dapat menjadi figur yang diharapkan menjadi pengganti ayah atau ibu mereka.

Berdasarkan data-data yang tersaji diatas, tampak bahwa lembaga pendidikan belum menjadi tempat yang aman bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter dan sebagai tempat belajar. Sebuah institusi pendidikan menurut (Fajriah, 2020) sejatinya adalah tempat tumbuh kembang peserta didik dalam urusan literasi dan pengembangan soft skill harusnya menjadi ruang yang aman bagi mereka. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi para penyintas. Masih bersilerannya para predator sex yang menyaru sebagai kalangan terhormat seperti guru, dosen, ustad. Menurut Sholih (2018) Dalam berbagai modus di atas, korban tak bisa melawan. Alasannya lantaran birokrasi kampus/sekolah yang malah menganggap kasus kekerasan seksual sebatas candaan. Akibatnya, korban bukan dilindungi tapi malah disalahkan (*victim blaming*). Menjaga nama baik lembaga dipandang lebih penting daripada membela martabat korban/penyintas. Infografis dibawah ini menggambarkan bahwa terhadap pelaku pelecehan seksual, dapat di kenakan acaman hukuman berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008.



Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Gambar 4. Hukum Pidana Bagi Pelaku

3.3. Upaya Lindungi Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan

Kekerasan seksual bukanlah masalah baru. Sudah dari waktu ke waktu hingga tahun silih berganti masalah seperti ini seperti tak kunjung selesai. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual

bukannya menurun namun malah semakin meningkat dengan angka yang cukup fantastis. (Basile, Smith, Black, & Black, 2014) mendefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan atau dicoba oleh orang lain tanpa secara bebas diberikan persetujuan dari korban atau terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui ataupun menolak.

Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, belum lama ini telah dikeluarkan 1).Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan PT (perguruan tinggi).

Jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 hingga 19. Infografis dibawah ini menjelaskan berbagai penanganan korban kekerasan seksual yang wajib dilakukan oleh Perguruan Tinggi, antara lain:



Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Gambar 5. Penanganan Kekerasan Seksual

Praktik pemerasan seksual atau sekstorsi merupakan kasus ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapat keuntungan seksual. Bagi korban yang merasa dirinya mengalami kejadian tersebut, **a)** mereka dapat melaporkannya ke Komnas Perempuan dan Ombudsman, **b)** kampus wajib mempunyai SOP Penanganan Kekerasan Seksual.

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi bak ruang gelap yang pengap. Informasi tentang kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menyebar secara sporadis, muncul saat kasus itu menjadi sorotan media, atau mencuat dari sejumlah testimoni lewat blog-blog pribadi, dengan kerahasiaan yang rapat.

Demi memberantas pelecehan seksual yang disebut Mendikbud Nadiem Makarim sebagai “tiga dosa besar pendidikan”, beberapa kampus telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS). Keberadaan SOP penanganan kekerasan seksual di kampus menjadi momentum menangkal kasus pelecehan seksual. Menurut Qibtiyah (2020) keberadaan SOP tersebut sangat penting mengingat banyaknya korban pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dampak dari kekerasan seksual berupa gangguan mental, luka Fisik dan efek emosional yang tak kunjung selesai .

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban sextortion di lingkungan pendidikan berupa pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban. Juga penguatan aspek legalitas berupa adanya SOP Penanganan Kekerasan Sexual di masing-masing institusi pendidikan juga pemasangan alat pendeteksi. Novelty dari penelitian ini agar dapat digunakan tafsir ekstensif dalam penemuan hukum oleh Hakim untuk melindungi korban sextortion. Dan pendidikan akan pentingnya kesadaran perlindungan diri yang kuat, dengan berani menolak atau mengatakan tidak.

Daftar Pustaka

- Artaria, M. D. (2012). Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer. *Bio Kultur*, 1(1), 53–72. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/BK4373-3c18ed0d86fullabstract.pdf>
- Basile, K. C., Smith, S. G., Black, M. C., & Black, M. C. (2014). *Sexual Violence Surveillance: Uniform Definitions And Recommended Data Elements* (2nd ed.). Retrieved from https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv_surveillance_definitions-2009-a.pdf
- Dziech, B. L., & Weiner, L. (1990). *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus*. University of Illinois Press.
- Fajriah, M. N. (2020). Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan. Retrieved January 11, 2022, from lbhyogyakarta.org website: <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>
- Feigenblatt, H. (2020). *Breaking the Silence Around Sextortion*. Retrieved from https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_BreakingSilenceAroundSextortion_English.pdf
- Gupta, N., & Gaur, V. (2021). Sextortion Tops Charts in Cyber Crimes. *International Journal for Modern Trends in Science and Technology*, 7(12), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.46501/IJMTST0709005>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Michella, W. (2021). Kasus Pelecehan Seksual Dosen ke Mahasiswi Rata-rata Saat Bimbingan, Ini Modusnya. Retrieved from SINDOnews.com website:

- <https://edukasi.sindonews.com/read/599457/211/kasus-pelecehan-seksual-dosen-ke-mahasiswi-rata-rata-saat-bimbingan-ini-modusnya-1636913519>
- Muhsin, I., Ma'mun, S., & Nuroniyah, W. (2021). Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 127–152. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9144>
- Qibtiyah, A. (2020). Lingkungan Pendidikan Belum Bebas dari Kekerasan Seksual. Retrieved January 11, 2022, from <https://www.voaindonesia.com/a/lingkungan-pendidikan-belum-bebas-dari-kekerasan-seksual>
- Sholih, M. (2018). Alasan Lingkungan Akademik Jadi Sarang Kekerasan Seksual.
- Suryosumpeno, C. (2020). Sextortion, Kejahatan Kemanusiaan Paling Keji. *REQnews.com*. Retrieved from <https://www.reqnews.com/opini/chuck-suryosumpeno/15/sextortion-kejahatan-kemanusiaan-paling-keji>
- Sutrisna, T. (2021). Sosiolog Sebut Kekerasan Seksual oleh Pemuka Agama Sulit Terungkap, Kenapa? Retrieved from Kompas.com website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/20/11450021/sosiolog-sebut-kekerasan-seksual-oleh-pemuka-agama-sulit-terungkap-kenapa?page=all>
- Wahyudi, F. (2019). Pejabat Dan Gratifikasi Seks. *Mahkama Agung Republik Indonesia*. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/pejabat-dan-gratifikasi-seks-oleh-firman-wahyudi-18-11>
- Weeks, J. (1986). *Sexuality*. Tavistock Publicational.
- Widoyoko, D. (2021). Pemerasan Seksual Indonesia Tertinggi Di Asia. Retrieved January 11, 2022, from Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/weekend/368454/pemerasan-seksual-indonesia-tertinggi-di-asia>
- Williams, J. L., & Rodeheaver, D. G. (2014). Hactivism. *Encyclopedia of Social Deviance*, 8, 318–321. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/261027926_Hactivism_In_Craig_J_Forsyth_and_Heith_Copes_eds_Encyclopedia_of_Social_Deviance_Vol8_Pp318-321_Thousand_Oaks_CA_SAGE